



P U T U S A N

Nomor :70 /Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUSTAM PRIMA PUTRA Alias UTTANG Bin NAPING ;
Tempat Lahir	:	Bantaeng ;
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun / 3 Juni 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Pahlawan, Kampung Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	-

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2015 Nomor : PRINT – 37 / R.4.17/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor: 74/.Pen.Pid/2015/PN.Ban sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 07 September 2015 sejak tanggal 11 September 2015



sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015 berdasarkan
Penetapan Nomor: 74.Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban;

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-31/BNTAE/08/2015 tertanggal 16 September 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas :
1. Menyatakan terdakwa RUSTAM PRIMA Alias UTTANG Bin NAPING bersalah melakukan tindak pidana” Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTAM PRIMA Alias UTTANG Bin NAPING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-31/BNTAE/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, sebagai berikut :

▶ Bahwa Ia Terdakwa **RUSTAM PRIMA PUTRA Alias UTTANG Bin NAPING** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar Pukul 13.⁰⁰ Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah Milik Dg. DOLLA di Kp. Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" terhadap Saksi Korban **KAHAR Bin SUMANG**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban sedang bekerja di Rumah Milik Lk. Dg. DULLAH, namun pada saat Saksi Korban sedang istirahat dan berbincang-bincang dengan Lk. Dg. DULLAH dan Saksi ZAENAL ABIDIN Alias ABIDIN Bin DOLLAH, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendekati Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa langsung memukul Wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga Saksi Korban berusaha menghindar dengan cara menutupi wajahnya sambil merunduk, sehingga Terdakwa kembali memukul bagian Kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, selain itu Terdakwa juga memukul bagian Kiri Leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) Kali, sehingga Saksi Korban tersungkur ke tanah, selanjutnya Terdakwa kembali menarik Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi Korban terduduk tegak yang kemudian Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kedua kakinya secara



bergantian yang mengenai pada bagian dada, paha dan lutut Saksi Korban secara berulang kali, sehingga Saksi ZAENAL ABIDIN Alias ABIDIN Bin DOLLAH langsung meleraikan dan mengamankan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Luka Lecet, Luka Lebam dan Bengkok pada diri Saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 03/VER/PKM-BSP/TU/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama KAHAR Bin SUMANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURFATMIYANTI GANI, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bissappu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka Robek pada Ibu Jari sebelah Kanan P ± 2 cm, L ± 0,1 cm dan Kedalaman ± 0,5 cm.
2. Luka Lecet seperti Goresan pada Punggung Tangan P ± 5 cm, L ± 0,1 cm.
3. Luka Lebam pada Dada sebelah Kanan dengan Diameter ± 7 cm.
4. Luka Lebam pada Leher sebelah Kiri dengan Diameter ± 3 cm.
5. Benjolan pada Kepala sebelah Kiri dengan Ketinggian ± 0,5 cm.

Kesimpulan : Dari Hasil Pemeriksaan kami berpendapat bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh adanya Trauma Tumpul dan Benda Tajam ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **KAHAR Bin SUMANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 15 Maret 2015 sekitar Jam 13.00 Wita di Kp Sasayya Kel Bonto Sunggu Kec Bissapu Kab Bantaeng tepatnya di rumah Dg DULLA ;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang mengobrol dengan lelaki Dg Dolla kemudian secara tiba – tiba terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul wajah saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan terdakwa juga memukul kepala bagian atas saksi berkali – kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan posisi saksi pada saat itu sedang tunduk melindungi wajah saksi dan terdakwa juga memukul leher sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan juga menendang dada sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kirinya ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah berselisih paham dengan terdakwa mengenai masalah uangnya terdakwa yang hilang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menuduh saksi yang mengambil uang tersebut ;
 - Bahwa atas pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada ibu jari kanan, luka lecet seperti goresan pada punggung tangan, luka lebam pada dada sebelah kanan dengan diameter, luka lebam pada leher sebelah kiri,benjolan pada kepala sebelah kiri,
 - Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi **ALIM BAHRI Alias BAHAR Bin UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap saksi KAHAR ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 15 Maret 2015 sekitar Jam 13.00 Wita di Kp Sasayya Kel Bonto Sunggu Kec Bissapu Kab Bantaeng tepatnya di rumah Dg DULLA ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang duduk – duduk bersama dengan saksi KAHAR di dalam rumah orang tua saksi BIDIN dimana pada saat itu terdakwa secara tiba – tiba muncul dan langsung masuk kerumah orang tua saksi BIDIN dan langsung menghampiri saksi KAHAR dan langsung melayangkan pukulan tangan kosong kearah bagian wajah, kepala, dan leher sebelah kiri saksi hingga lelaki KAHAR terjatuh dan pada saat itulah saksi BIDIN langsung berdiri meleraikan dan menarik tubuh terdakwa dan menjauhkan terdakwa dari saksi KAHAR ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi dan terdakwa pernah berselisih paham sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga ;

Menimbang bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

----- Menimbang bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa untuk dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi masing atas nama ZAENAL ABIDIN Alias BIDIN Bin DOLLA saksi tersebut telah di panggil secara sah dan patut akan tetapi saksi tersebut tidak hadir oleh karenanya keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik dibawah sumpah dibacakan, untuk

3. Saksi ZAENAL ABIDIN Alias BIDIN Bin DOLLA memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap saksi KAHAR ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 15 Maret 2015 sekitar Jam 13.00 Wita di Kp Sasayya Kel Bonto Sunggu Kec Bissapu Kab Bantaeng tepatnya di rumah Dg DULLA ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang duduk – duduk di dalam rumah orang tua saksi dimana pada saat itu terdakwa secara tiba – tiba muncul dan langsung masuk kerumah orang tua saksi dan langsung menghampiri saksi KAHAR dan langsung melayangkan pukulan tangan kosong kearah bagian wajah, kepala, dan leher sebelah kiri saksi hingga lelaki KAHAR terjatuh dan pada saat itulah saksi langsung berdiri melerai dan menarik tubuh terdakwa dan menjauhkan terdakwa dari saksi KAHAR ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi dan terdakwa pernah berselisih paham sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 03/VER/PKM-BSP/TU/III/2015 tertanggal 20 Maret 2015 atas nama **KAHAR Bin SUMANG** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfatmiyanti pada Puskesmas Bissapu menerangkan :

Nama : KAHAR Bin SUMANG
Umur : 27 tahun ;
Alamat : Kampung Sasayya Kec Bissapu Kab Bantaeng

Hasil Pemeriksaan :

- luka robek pada ibu jari kanan P ± 2 cm, L ± 0,1 cm dan kedalaman ± 0,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet seperti goresan pada punggung tangan, P : \pm 5 cm, L : \pm 0,1 cm
- luka lebam pada dada sebelah kanan dengan diameter : \pm 3 cm
- luka lebam pada leher sebelah kiri dengan ketinggian : 0,5 cm

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan kami berpendapat bahwa luka luka tersebut diatas disebabkan oleh adanya trauma tumpul dan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban KAHAR ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 15 Maret 2015 sekitar Jam 13.00 Wita di Kp Sasayya Kel Bonto Sunggu Kec Bissapu Kab Bantaeng tepatnya di rumah Dg DULLA ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi KAHA sedang mengobrol dengan lelaki Dg Dolla kemudian secara tiba – tiba terdakwa menghampiri saksi KAHAR dan langsung memukul wajah saksi KAHAR sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan terdakwa juga memukul kepala bagian atas saksi KAHAR berkali – kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan posisi saksi pada saat itu sedang tunduk melindungi wajah saksi dan terdakwa juga memukul leher sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan juga menendang dada sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kirinya hingga saksi KAHAR terjatuh ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan karena saksi KAHAR memfitnah terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah meniduri kemanakan istri terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi KAHAR mengenai masalah uangnya terdakwa yang hilang sebesar Rp



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menuduh saksi kahar yang mengambil uang tersebut ;

- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi KAHAR mengalami luka robek pada ibu jari kanan, luka lecet seperti goresan pada punggung tangan, luka lebam pada dada sebelah kanan dengan diameter, luka lebam pada leher sebelah kiri, benjolan pada kepala sebelah kiri,
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu 15 Maret 2015 sekitar Jam 13.00 Wita di Kp Sasayya Kel Bonto Sunggu Kec Bissapu Kab Bantaeng tepatnya di rumah Dg DULLA berawal pada saat saksi KAHAR sedang mengobrol dengan lelaki Dg Dolla kemudian secara tiba – tiba terdakwa menghampiri saksi KAHAR dan langsung memukul wajah saksi KAHAR sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan terdakwa juga memukul kepala bagian atas saksi KAHAR berkali – kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan posisi saksi pada saat itu sedang tunduk melindungi wajah saksi dan terdakwa juga memukul leher sebelah kiri saksi KAHAR sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan juga menendang dada sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kirinya hingga saksi KAHAR terjatuh ;



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan karena saksi KAHAR memfitnah terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah meniduri kemanakan istri terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi KAHAR mengenai masalah uangnya terdakwa yang hilang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menuduh saksi kahar yang mengambil uang tersebut ;
- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi KAHAR mengalami luka robek pada ibu jari kanan, luka lecet seperti goresan pada punggung tangan, luka lebam pada dada sebelah kanan dengan diameter, luka lebam pada leher sebelah kiri,benjolan pada kepala sebelah kiri,
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan pasal **182 Ayat (3) s/d Ayat (6) KUHAP** yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu :

Terdakwa Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;



1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **RUSTAM PRIMA PUTRA Alias UTTANG Bin NAPING** dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 13.00 Wita di Kp Sasayya Kel Bonto Sunggu Kec Bissapu Kab Bantaeng tepatnya di rumah Dg DULLA berawal pada saat saksi KAHAR sedang mengobrol dengan lelaki Dg Dolla kemudian secara tiba – tiba terdakwa menghampiri saksi KAHAR dan langsung memukul wajah saksi KAHAR sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan terdakwa juga memukul kepala bagian atas saksi KAHAR berkali – kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan posisi saksi pada saat itu sedang tunduk melindungi wajah saksi dan terdakwa juga memukul leher sebelah kiri saksi KAHAR sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan juga menendang dada sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kirinya hingga saksi KAHAR terjatuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 03/VER/PKM-BSP/TU/III/2015 tertanggal 20 Maret 2015 atas nama **KAHAR Bin SUMANG** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfatmiyanti pada Puskesmas Bissapu menerangkan :

Nama : KAHAR Bin SUMANG
Umur : 27 tahun ;
Alamat : Kampung Sasayya Kec Bissapu Kab Bantaeng

Hasil Pemeriksaan :

- luka robek pada ibu jari kanan P ± 2 cm, L ± 0,1 cm dan kedalaman ± 0,5 cm



- luka lecet seperti goresan pada punggung tangan, P : \pm 5 cm, L : \pm 0,1 cm
luka lebam pada dada sebelah kanan dengan diameter : \pm 3 cm
- luka lebam pada leher sebelah kiri dengan ketinggian : 0,5 cm

Dengan Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 03 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memukul wajah saksi KAHAR sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan terdakwa juga memukul kepala bagian atas saksi KAHAR berkali – kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan posisi saksi KAHAR pada saat itu sedang tunduk melindungi wajah saksi dan terdakwa juga memukul leher sebelah kiri saksi KAHAR sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan juga menendang dada sebelah kanan saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kirinya hingga saksi KAHAR terjatuh ; sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam, luka lecet dan luka robek sebagaimana Visum Et Repertum No : 03/VER/PKM-BSP/TUIII/2015 tertanggal 20 Maret 2015 atas nama **KAHAR Bin SUMANG** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfatmiyanti pada Puskesmas Bissapu Bantaeng sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah menunjukkan adanya sikap bathin dalam perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;”**Penganiayaan** “;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, *Pasal 351 Ayat 1 KUHP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM PRIMA PUTRA Alias UTTANG Bin NAPING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **USTAM PRIMA PUTRA Alias UTTANG Bin NAPING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin 28 September 2015 oleh kami LUCY ARIESTY ,S.H selaku Hakim Ketua Majelis, MOH BEKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO ,S.H., Dan DEWI REGINA KACARIBU,SH.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 29 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh INDRA HERIYANTO,SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN,SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MOH BEKTI WIBOWO, S.H.,

LUCY ARIESTY ,S.H.

DEWI REGINA KACARIBU,SH.M.Kn

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO,SH